

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA
(ASITA)**

BAB I

**Pasal 1
STRUKTUR ORGANISASI ASITA**

1. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) ASITA

- 1.1. Pengurus ASITA tingkat Nasional selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASITA berkedudukan di Ibu kota Republik Indonesia, merupakan pengelola kegiatan ASITA Pusat dengan susunan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ASITA Bab VI pasal 16 ayat 1,2 dan 3.
- 1.2. Tugas Umum DPP ASITA :
 - 1.2.1. Menyatukan langkah, persepsi, misi serta visi anggota ASITA.
 - 1.2.2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala dan tantangan yang dihadapi anggota ASITA dalam menjalankan usaha serta mencari pemecahannya.
 - 1.2.3. Mempererat hubungan dan rasa persaudaraan sesama anggota guna meningkatkan persatuan dan kesatuan.
 - 1.2.4. Menjalankan amanat organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dengan penuh tanggung jawab.

2. DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) ASITA

ASITA Daerah dapat dibentuk di daerah Tingkat Propinsi apabila calon anggota telah mencapai 10 (sepuluh) Perusahaan Perjalanan Wisata atau lebih.

3. DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) ASITA

ASITA Cabang dapat dibentuk di Kabupaten / Kota oleh DPD dengan anggota sekurang-kurangnya 10 perusahaan perjalanan wisata. Apabila ditemui hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART maka DPP dapat membantu proses pembentukan DPC.

**Pasal 2
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT – RAPAT**

1. MUSYAWARAH NASIONAL

- 1.1. Musyawarah Nasional ASITA diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun, adapun tempat dan waktu ditentukan oleh MUNAS sebelumnya, kecuali dalam keadaan force majeure dan kondisi tertentu dapat diubah melalui rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD.
- 1.2. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk :
 - 1.2.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggungjawaban DPP.

- 1.2.2. Menyusun dan atau Menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Organisasi dan Kebijakan Umum ASITA.
- 1.2.3. Mengadakan Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas Tata Krama dan Dewan Pertimbangan.
- 1.2.4. Ketua Umum terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan Terpilih, Ketua Dewan Pengawas Tata Krama terpilih, masing - masing berkewajiban membentuk Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas Tata Krama dalam waktu 30 hari sejak terpilih.
- 1.3. Pemberitahuan kepada seluruh anggota mengenai tanggal, tempat dan materi Munas disampaikan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Musyawarah Nasional diselenggarakan melalui DPD, DPC masing – masing disertai keterangan mengenai acara, fasilitas, transportasi, akomodasi dan sebagainya.
- 1.4. Acara yang dicantumkan di dalam Musyawarah Nasional antara lain adalah :
 - 1.4.1. Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat ASITA.
 - 1.4.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
 - 1.4.3. Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas Tata Krama, dan Ketua Dewan Pertimbangan.
 - 1.4.4. Hal – hal lain yang dianggap perlu.
- 1.5. Musyawarah Nasional ASITA dihadiri oleh :
 - 1.5.1. DPP sebagai peserta ,
 - 1.5.2. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) sebagai peserta
 - 1.5.3. Dewan Pertimbangan sebagai peserta
 - 1.5.4. Anggota penuh diwakili oleh DPD sebagai peserta yang mempunyai hak suara
 - 1.5.5. Anggota Peserta (Associate Member) dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau.
- 1.6. Tata cara Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama berdasarkan keterwakilan Anggota oleh DPD masing-masing secara proposional yaitu 1 sampai dengan 100 anggota memperoleh satu suara dan berlaku untuk kelipatannya.
- 1.7. Ketentuan lain mengenai tata tertib, mekanisme dan persyaratan persidangan dalam Musyawarah Nasional, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan organisasi (PO) yang disusun dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

2. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- 2.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas permintaan tertulis dari sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah permintaan tersebut diajukan kepada DPP ASITA.
- 2.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang :
 - 2.2.1. Meminta pertanggungjawaban Ketua sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - 2.2.2. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2.1. pasal ini.

- 2.2.3. Apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa menolak pertanggungjawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Pusat yang baru.
- 2.3. Musyawarah Nasional Luar Biasa ASITA dihadiri oleh :
 - 2.3.1 DPP sebagai peserta ,
 - 2.3.2 Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA) sebagai peserta
 - 2.3.3 Dewan Pertimbangan sebagai peserta
 - 2.3.4 Anggota penuh diwakili oleh DPD sebagai peserta yang mempunyai hak suara
 - 2.3.5 Anggota Peserta (Associate Member) dan Anggota Kehormatan sebagai peninjau.

3. MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (MUNASSUS)

- 3.1. Musyawarah Nasional Khusus disingkat Munassus adalah Musyawarah untuk menetapkan dan mensyahkan;
 - 3.1.1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau
 - 3.1.2. Pembubaran Organisasi ASITA.
- 3.2. MUNASSUS diselenggarakan oleh DPP atas permintaan secara tertulis 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota penuh yang keterwakilannya dilakukan oleh DPD secara proposional, 1 sampai dengan 100 anggota memperoleh satu suara, dan berlaku untuk kelipatannya.
- 3.3. Peserta Munassus terdiri dari :
 - 3.3.1. Anggota Penuh yang diwakili oleh DPD secara proporsional sebagaimana tersebut dalam ART Pasal 2 Ayat 3 butir 3.2.
 - 3.3.2. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
 - 3.3.3. Dewan Pengawas Tata Krama Pusat
 - 3.3.4. Dewan Pertimbangan
 - 3.3.5. Anggota Peserta (Associate Member) dan Kehormatan sebagai Peninjau.
- 3.4. Hak Peserta Munassus
 - 3.4.1. Setiap DPD yang merupakan perwakilan anggota penuh secara proposional mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - 3.4.2. DPP mempunyai hak bicara.
 - 3.4.3. Dewan Pertimbangan mempunyai hak bicara
 - 3.4.3. Dewan Pengawas Tata Krama (Kode Etik) mempunyai hak bicara
 - 3.4.5. Hak lain mengenai penyelenggaraan Munassus diatur, ditetapkan dalam Tata Tertib Munassus dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3.5. Kewajiban Peserta Munassus
Peserta Munassus berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib dan ketentuan mengenai penyelenggaraan Munassus, yang telah memperoleh penetapan/persetujuan Munassus.

- 3.6. Quorum Munassus.
 - 3.6.1. Munassus dinyatakan dan ditetapkan mencapai Quorum dan syah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah peserta yang mempunyai hak suara, sebagaimana tersebut ART Pasal 2 ayat 3 butir 3.2.
 - 3.6.2. Apabila Quorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda selamalamanya 2 (dua) kali 2 (dua) jam.
 - 3.6.3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud butir 3.6.2 diatas Quorum belum juga tercapai, maka Munassus dinyatakan batal.
 - 3.6.4. Apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang meminta yaitu $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) maka Munassus dinyatakan syah
- 3.7. Keputusan Munassus
 - 3.7.1. Keputusan Munassus mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diupayakan melalui Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sesuai ART Pasal 2 ayat 3 butir 3.6.1.
 - 3.7.2. Keputusan mengenai pembubaran ASITA harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus sesuai ART pasal 2 ayat 3 butir 3.7.1.
- 3.8. Hal-hal lain mengenai mengenai penyelenggaraan MUNASSUS diatur dan ditetapkan dalam Tata Tertib MUNASSUS yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. MUSYAWARAH DAERAH DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

4.1. MUSYAWARAH DAERAH

- 4.1.1. Musyawarah Daerah diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan mempunyai wewenang untuk :
 - 4.1.1.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPD.
 - 4.1.1.2. Mengadakan Pemilihan Ketua DPD dan Ketua DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA (DEPETA) DAERAH.
 - 4.1.1.3. Ketua DPD terpilih berkewajiban membetuk Dewan Pengurus Daerah, selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilih.
 - 4.1.1.4 Menyusun dan atau menjabarkan Program Kerja umum DPP ASITA yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah
- 4.1.2. Acara – acara yang dicantumkan dalam Musyawarah Daerah antara lain:
 - 4.1.2.1. Laporan dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah.
 - 4.1.2.2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merujuk pada hasil Munas.
 - 4.1.2.3. Pemilihan Ketua DPD dan Ketua DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA (DEPETA).
 - 4.1.2.4. Hal – hal lain yang dianggap perlu.
- 4.1.3. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - 4.1.3.1. Anggota Penuh
 - 4.1.3.2 Anggota Peserta

4.2. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- 4.2.1. Musyawarah Luar Biasa Daerah dapat diadakan atas permintaan lebih 2/3 (dua per tiga) Anggota Penuh di daerah yang bersangkutan dan dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan DPP. Rapat diadakan 1 (bulan) setelah permintaan dan dipimpin oleh Ketua Umum atau Pejabat yang ditunjuk Ketua Umum DPP ASITA.
- 4.2.2. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang
 - 4.2.2.1. Meminta pertanggung jawaban Ketua DPD sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - 4.2.2.2. Menerima atau menolak pertanggung jawaban pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4.2.2.1. pasal ini.
 - 4.2.2.3. Apabila hal Musyawarah Daerah Luar Biasa menolak pertanggung jawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru
- 4.2.3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dihadiri oleh :
 - 4.2.3.1. Anggota Penuh
 - 4.2.3.2. Anggota Peserta
- 4.2.4. Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan Dewan Pengurus Daerah akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat.

5, MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

5.1. MUSYAWARAH CABANG

- 5.1.1. Musyawarah cabang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan mempunyai wewenang untuk :
 - 5.1.1.1. Menilai, mensyahkan dan atau menolak laporan pertanggung jawaban DPC.
 - 5.1.1.2. Mengadakan Pemilihan Ketua DPC.
 - 5.1.1.3. Ketua DPC terpilih berkewajiban membentuk Dewan Pengurus Cabang, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak terpilih.
 - 5.1.1.4. Menjabarkan program umum DPP ASITA sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya.
- 5.1.2. Acara – acara yang dicantumkan dalam Musyawarah Cabang antara lain:
 - 5.1.2.1. Laporan dan pertanggung jawaban DPC.
 - 5.1.2.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang menunjuk pada hasil Munas.
 - 5.1.2.3. Pemilihan Pengurus Tingkat Cabang.
 - 5.1.2.4. Hal – hal lain yang dianggap perlu.
- 5.1.3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - 5.1.3.1 Anggota Penuh
 - 5.1.3.2. Anggota Peserta

5.2. MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

5.2.1. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan lebih 2/3 (dua pertiga) Anggota Penuh di daerah yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis dengan persetujuan DPP. Rapat diadakan 1 (bulan) setelah permintaan dan dipimpin Ketua DPD ASITA.

5.2.2. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang

5.2.2.1. Meminta pertanggung jawaban Ketua DPC sesuai dengan Anggaran Dasar.

5.2.2.2. Menerima atau menolak pertanggung jawaban pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5.2.2.1. pasal ini.

5.2.2.3. Apabila Musyawarah Cabang Luar Biasa menolak pertanggung jawaban Pengurus, dapat memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Cabang baru

5.2.3. Musyawarah Cabang Luar Biasa dihadiri oleh :

5.2.3.1. Anggota Penuh

5.2.3.2. Anggota Peserta

6. RAPAT – RAPAT

6.1. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA), Dewan Pengurus Daerah dan undangan lainnya untuk :

6.1.1. Mengadakan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kerja DPP dalam satu tahun berjalan dan menyusun penyesuaian dan atau penyempurnaan program kerja untuk tahun berikutnya.

6.1.2. Menyampaikan hasil pemeriksaan auditor independen atas laporan keuangan Dewan Pengurus Pusat guna pengawasan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

6.2. RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT

6.2.1. Rapat Dewan Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

6.2.2. DPP dapat mengundang Dewan Pengawas Tata Krama atau undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.

6.3. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

Rakerda diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Anggota Penuh dan undangan lainnya.

6.4. RAPAT DEWAN PENGURUS DAERAH

6.4.1. Rapat DPD diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam sebulan.

6.4.2. DPD dapat mengundang Dewan Tata Krama dan undangan lainnya yang dianggap perlu.

6.5. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB)

Rakercab diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dihadiri oleh Anggota Penuh, anggota DPC dan undangan lainnya.

6.6 RAPAT DEWAN PENGURUS CABANG

6.6.1. Rapat DPC diadakan sekurang–kurangnya sekali dalam sebulan.

6.6.2. DPC dapat mengundang pihak–pihak yang dianggap perlu.

7. QUORUM

7.1. Rapat–rapat Dewan Pengurus dan rapat–rapat anggota adalah syah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pengurus untuk rapat – rapat DPP, DPD, DPC dan dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota penuh untuk rapat–rapat anggota Nasional, Daerah, Cabang.

7.2. Jika rapat dibatalkan oleh karena tidak mencapai quorum, maka rapat diskors selambat-lambatnya 2 x 15 menit dan rapat dapat dilanjutkan dan dianggap syah sekalipun quorum tidak tercapai.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

1. ANGGOTA PENUH

1.1. Yang dapat diterima sebagai ANGGOTA PENUH adalah Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia beserta cabang–cabangnya yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh ASITA dan telah memperoleh izin usaha dari Pemerintah.

1.2. Cabang Perusahaan Perjalanan yang berdomisili di kota lain dan atau pada satu kota dengan induk perusahaannya harus menjadi Anggota Penuh ASITA daerah yang bersangkutan sepanjang persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat 1.1 pasal ini.

1.3. Pengertian izin usaha untuk cabang adalah izin usaha induk perusahaannya, dengan ketentuan harus memperoleh izin pembukaan cabang dari instansi yang berwenang.

1.4. Penerimaan sebagai Anggota Penuh

1.4.1. Permohonan Keanggotaan diajukan melalui DPC setempat kepada DPD dengan ketentuan sebagai berikut :

1.4.1.1. Menyerahkan asli bilyet Deposito Simpanan Wajib kepada DPD dan atau DPC setempat.

1.4.1.2. Mengisi formulir permohonan keanggotaan dengan sponsor 2 (dua) perusahaan yang telah menjadi Anggota Penuh.

1.4.1.3 Melampirkan foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi dan perubahan-perubahannya (kalau ada) yang maksud dan tujuan kegiatannya khusus bidang usaha Jasa Perjalanan Wisata dinyatakan dalam akta pendirian.

1.4.1.4 Melampirkan Foto Copy Ijin sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan memiliki Tanda Daftar Usaha dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pariwisata setempat; memenuhi Aspek Pesyaratan Umum, Pelayanan, fasillitas usaha, pengelolaan dan aspek produk seperti yang diisyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

- 1.4.1.5. Melampirkan Riwayat Hidup Pimpinan Perusahaan dan tenaga ahli sesuai ketentuan.
- 1.4.1.6. Melampirkan Bagan Organisasi Perusahaan.
- 1.4.1.7. Melampirkan Status Kantor (apabila sewa atau kontrak dilampiri foto copy perjanjiannya).
- 1.4.2. Berkas Permohonan dan rekomendasi diteruskan oleh DPD kepada DPP untuk memutuskan diterima atau tidak.
- 1.4.3. Keputusan diterima atau tidaknya menjadi anggota ASITA diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap pada sekretariat DPP ASITA.
- 1.4.4. Apabila permohonan keanggotaan disetujui oleh Rapat DPP dan atau yang diberikan mandat oleh Ketua Umum DPP untuk hal tersebut maka akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Surat Pengangkatan tersebut dikirimkan kepada yang bersangkutan melalui DPD ASITA dengan dilampiri Piagam Keanggotaan beserta NIA (Nomor Induk Anggota) ASITA untuk diteruskan kepada Perusahaan yang bersangkutan melalui DPC.

2. ANGGOTA PESERTA (Associate Member)

- 2.1. Yang dapat diterima sebagai Anggota Peserta adalah Badan Hukum yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu Badan Hukum yang bergerak dalam usaha kepariwisataan, seperti perusahaan transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata serta lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan yang bergerak dalam bidang kepariwisataan yang telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang.
- 2.2. Penerimaan sebagai Anggota Peserta ASITA diajukan oleh DPD dan diteruskan ke DPP ASITA dengan ketentuan sebagai berikut
 - 2.2.1. Mengisi formulir keanggotaan
 - 2.2.2. Melampirkan foto copy akte Pendirian Perusahaan / Lembaga.
 - 2.2.3. Melampirkan Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
 - 2.2.4. Melampirkan riwayat hidup serta pas foto pimpinan.

3. ANGGOTA LUAR NEGERI

- 3.1. Anggota Luar Negeri adalah Tour Operator, hotel dan perusahaan pariwisata yang merupakan perusahaan asing yang memenuhi persyaratan keanggotaan ASITA.
- 3.2. Mengisi formulir keanggotaan ASITA dengan syarat dan lampiran sebagaimana

4. ANGGOTA KEHORMATAN

- 4.1. Adalah anggota perorangan dan atau badan usaha yang dianggap berjasa untuk kepentingan ASITA.
- 4.2. Pengangkatan dan Penetapan Anggota Kehormatan (Honorary Member) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ASITA.

5. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- 5.1. HAK ANGGOTA PENUH
(Diatur dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 15 ayat 1).
- 5.2. KEWAJIBAN ANGGOTA PENUH
(Diatur dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 15 ayat 2)

5.3. HAK ANGGOTA PESERTA

- 5.3.1. Mengemukakan pendapat, usul/saran, baik kepada DPP/DPD/DPC maupun dalam rapat anggota.
- 5.3.2. Meminta nasehat, saran atau informasi kepada Dewan Pengurus untuk kepentingan masing-masing anggota.
- 5.3.3. Dalam rapat-rapat, Anggota Peserta hanya mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat, tidak dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- 5.3.4. Membela diri dalam rapat – rapat.

5.4. KEWAJIBAN ANGGOTA PESERTA

- 5.4.1. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode Etik ASITA.
- 5.4.2. Mematuhi segala keputusan rapat-rapat ASITA seperti Munas, Rakernas, Rapat DPP, Musda, Rakerda, Rapat DPD, Muscab, Rakercab, Rapat DPC.
- 5.4.3. Membayar uang pangkal dan iuran wajib setiap bulan yang besarnya ditentukan DPD / DPC sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya.
- 5.4.4. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang merugikan nama baik ASITA dan atau sesama anggota / pengurus ASITA.

5.5. HAK ANGGOTA LUAR NEGERI

Mempunyai hak untuk hadir dalam Musyawarah Nasional ASITA

5.6. HAK ANGGOTA KEHORMATAN

- 5.6.1. Menghadiri rapat – rapat DPP apabila diperlukan.
- 5.6.2. Memberi nasehat, saran, pendapat dan pertimbangan untuk kemajuan organisasi.

5.7. PEMBERHENTIAN ANGGOTA ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA

- 5.7.1. DPP dapat melakukan pemberhentian sementara terhadap anggota apabila:
 - 5.7.1.1. Perusahaan yang bersangkutan membubarkan diri.
 - 5.7.1.2. Anggota tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ASITA.
 - 5.7.1.3. Anggota tersebut bertindak merugikan, memprovokasi atau mencemarkan nama baik ASITA.
 - 5.7.1.4. Anggota tersebut tidak melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam rapat-rapat ASITA (Munas, Rakernas, Musda, Rakerda, Muscab, Rakercab, rapat-rapat pengurus).
 - 5.7.1.5. Telah memenuhi persyaratan pemberian sanksi terhadap Anggota Penuh seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD), Pasal 15 (2).
- 5.7.2. Putusan tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dapat dilakukan dengan peringatan tertulis terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa dapat langsung dihentikan keanggotaannya.
- 5.7.3. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaannya kehilangan haknya sebagai anggota selama masa ketentuan tersebut belum dicabut atau diubah.

- 5.7.4. DPP dan DPD serta DPC ASITA wajib menyampaikan kepada anggota dan seluruh mitra usaha untuk menghentikan hubungan usaha dengan anggota yang dikenakan pemberhentian dan atau pemberhentian sementara keanggotaannya tersebut.
 - 5.7.5. Anggota yang dikenakan pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri pada Musyawarah Cabang dimana anggota tersebut terdaftar, dan dapat naik banding pada Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Nasional ASITA.
- 5.8. PEMBEKUAN TETAP KEANGGOTAAN ASITA
- 5.8.1. DPC melalui DPD dapat meminta DPP untuk melakukan tindakan pembekuan tetap keanggotaan ASITA selama 1 (satu) tahun dengan Surat Keputusan apabila :
 - 5.8.1.1. Surat Keputusan penghentian sementara dari DPP selama 3 (tiga) bulan sudah berakhir.
 - 5.8.1.2. Selama menjalani penghentian sementara dari DPP selama 3 (tiga) bulan tersebut yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri.
 - 5.8.1.3. DPD wajib memberikan laporan kepada Instansi berwenang.
 - 5.8.1.4. DPP wajib menindaklanjuti keputusan DPD pada tingkat Pusat.
 - 5.8.2. Anggota yang dikenakan pembekuan tetap berhak membela diri pada Musyawarah Daerah dimana anggota tersebut terdaftar atas rekomendasi Dewan Pengawas Tata Krama, dan dapat naik banding pada Musyawarah Nasional ASITA atas rekomendasi Dewan Pengawas Tata Krama.
 - 5.8.3. Anggota tersebut dapat mendaftarkan kembali sebagai anggota ASITA dengan syarat – syarat sebagaimana ditetapkan.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 4 DEWAN PENGURUS

1. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS PUSAT
 - 1.1. DPP ASITA melaksanakan keputusan–keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional ASITA.
 - 1.2. DPP ASITA mewakili organisasi keluar dan kedalam, menetapkan kebijaksanaan dan keputusan serta mengelola organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 1.3. Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya, DPP dapat membentuk Panitia, Tim, Komisi, Kelompok Kerja serta mengangkat, menunjuk atau menempatkan orang tertentu pada satu jabatan atau kedudukan di dalam maupun di luar ASITA.
 - 1.4. Apabila terjadi kelowongan jabatan tertentu dalam Pengurusan DPP, DPP berhak mengisi lowongan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) Jabatan Kepengurusan oleh masing–masing satu orang pengurus yang diputuskan melalui rapat pleno.
 - 1.5. Ketua–ketua Bidang sesuai dengan bidang masing–masing dalam melaksanakan program kerja bertanggung jawab secara vertikal dan melapor pada Ketua Umum DPP.

- 1.6. Keputusan dan kebijakan DPP bersifat kolektif dan mengikat seluruh anggota DPP ASITA.
 - 1.7. DPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam sistem dan tata kelola organisasi yang baik berdasarkan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabilitas.
 - 1.8. Penjabaran tugas dan tanggungjawab DPP serta pembedangannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini.
2. KRITERIA DAN PERSYARATAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT DAN KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH :
- 2.1. Warga Negara Indonesia.
 - 2.2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2.3. Memiliki kepribadian, integritas dan kemampuan yang baik dalam bidang pariwisata khususnya dan organisasi pada umumnya.
 - 2.4. Tidak dalam stasus terpidana.
 - 2.5. Pemegang saham aktif di perusahaan.
 - 2.6. Pernah duduk sebagai pengurus ASITA paling sedikit 1 (satu) periode.
 - 2.7. Untuk calon ketua DPD harus berdomisili dan mempunyai kantor di daerah tersebut.
 - 2.8. Untuk memperlancar aktivitas dan mobilitas organisasi DPP ASITA, Ketua Umum DPP ASITA bersedia aktif di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
3. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum DPP / Ketua DPD / Ketua DPC ASITA, diatur lebih lanjut dalam keputusan khusus dan Tata Tertib Sidang dalam Munas / Munaslub, Musda / Musdalub, Muscab / Muscablub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta tidak bertentangan dengan AD / ART ini.
4. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS DAERAH / DEWAN PENGURUS CABANG
- 4.1. DPD / DPC ASITA melaksanakan putusan - putusan Munas / Rakernas dan Musda / Rakerda, serta Muscab / Rakercab.
 - 4.2. DPD / DPC ASITA mewakili Dewan Pengurus Daerah / Dewan Pengurus Cabang untuk bertindak ke dalam dan keluar di daerah masing – masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan ke dalam dan keluar di daerah masing – masing menentukan kebijaksanaan serta keputusan dalam mengelola organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mempertanggung jawabkan hasilnya kepada DPP.
 - 4.3. Untuk kelancaran dan kesempurnaan tugasnya DPD / DPC dapat membentuk Tim, Komisi atau menunjuk / menempatkan orang tertentu pada salah satu jabatan di dalam maupun di luar ASITA.
 - 4.4. Apabila terjadi kelowongan jabatan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Daerah / Dewan Pengurus Cabang dapat mengisi lowongan tersebut sebanyak–banyaknya 2 (dua) Jabatan Kepengurusan oleh masing – masing satu orang pengurus.
 - 4.5. Ketua – Ketua Bidang DPD / DPC sesuai dengan bidang masing –masing bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja dan melapor kepada Ketua DPD / DPC ASITA.
 - 4.6. Penjabaran tugas dan tanggung jawab DPD / DPC serta pembedangannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini.

5. SANKSI TERHADAP ANGGOTA PENGURUS

5.1. Terhadap pengurus yang melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melanggar peraturan dan ketetapan organisasi, tidak mematuhi kewajiban sebagai pengurus organisasi atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik ASITA, DPP atau DPD atau DPC dapat menjatuhkan sanksi secara sebagai berikut :

5.1.1. Tahap peringatan secara lisan

5.1.2. Tahap peringatan secara tertulis

5.1.3. Tahap pemberhentian sementara

5.1.4. Tahap pemberhentian tetap

5.2. Anggota Dewan Pengurus yang terkena ketentuan ayat diatas berhak melakukan pembelaan diri serta naik banding kepada :

5.2.1 Musyawarah Nasional untuk DPP ASITA

5.2.2 Musyawarah Daerah / Cabang untuk anggota DPD / DPC.

6. PENASEHAT

6.1. DPP, DPD dan DPC dapat mengangkat para Mantan Ketua, Pengurus dan orang yang dianggap berjasa sebagai Penasehat.

6.2. Wewenang para Penasehat adalah :

6.2.1. Menyampaikan saran, pendapat dan nasehat secara langsung atau tertulis baik diminta atau tidak.

6.2.2. Saran, pendapat dan nasehat sebagaimana yang dimaksud disampaikan kepada DPP dan dapat juga disampaikan secara umum dalam permusyawaratan / rapat – rapat.

6.2.3 Penasehat diangkat oleh DPP / DPD / DPC terpilih di dalam MUNAS, MUSDA dan MUSCAB ASITA.

7. SEKRETARIAT DPP, DPD DAN DPC ASITA

Sekretariat DPP dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan Sekretariat DPD dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif serta Sekretariat DPC dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang bukan pemilik perusahaan Biro/Agen Perjalanan yang fungsi dan tanggung jawab ketiganya adalah melaksanakan tugas kesekretariatan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dan kebijakan DPP / DPD / DPC.

8. TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR EKSEKUTIF

8.1. Bertanggungjawab kepada DPP ASITA.

8.2. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota dan DPP, DPD dan DPC.

8.3. Direktur Eksekutif membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing – masing Ketua Bidang dan perangkat organisasi lainnya yang ditetapkan DPP.

8.4. Bilamana dalam pelaksanaan tugas, terdapat hal - hal di luar dari kebijaksanaan Dewan Pengurus, Direktur Eksekutif melaporkan penyimpangan tersebut kepada Ketua Umum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Korwil/Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan atau Ketua – Ketua Bidang yang bersangkutan.

8.5. Dalam menjalankan tugas sehari – hari Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa staf yang pembagian bidangnya diatur sesuai dengan kebutuhan.

8.6. Staf adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu dan untuk itu mereka mendapat gaji serta tunjangan lainnya.

9. KETENTUAN – KETENTUAN DIREKTUR EKSEKUTIF

- 9.1. DIREKTUR EKSEKUTIF adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata, organisasi ASITA dan mempunyai kemampuan dalam berorganisasi serta lulus dalam tes kelayakan.
- 9.2. DIREKTUR EKSEKUTIF tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di tempat lain.
- 9.3. DIREKTUR EKSEKUTIF dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan dan fasilitas lainnya yang besarnya diatur oleh DPP.
- 9.4. Penggantian dan pemberhentian tenaga pada Sekretariat DPP dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang–undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

10. TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS EKSEKUTIF

- 10.1. SEKRETARIS EKSEKUTIF bertanggung jawab kepada DPD atas terselenggaranya tata administrasi DPD.
- 10.2. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota dan DPD.
- 10.3. SEKRETARIS EKSEKUTIF melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan DPD dan membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing–masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DPD.

11. KETENTUAN – KETENTUAN SEKRETARIS EKSEKUTIF

- 11.1. SEKRETARIS EKSEKUTIF adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi ASITA serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.
- 11.2. SEKRETARIS EKSEKUTIF tidak menjabat sebagai karyawan dari salah satu BPW / APW / CBPW.
- 11.3. SEKRETARIS EKSEKUTIF dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan yang diatur oleh DPD.
- 11.4. Penggantian dan pemberhentian tenaga pada Sekretariat DPP dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

12. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA TATA USAHA

- 12.1. KEPALA TATA USAHA bertanggung jawab kepada DPC atas terselenggaranya tata administrasi DPC.
- 12.2. Memberikan asistensi dan informasi kepada anggota DPC.
- 12.3. KEPALA TATA USAHA membantu kelancaran pelaksanaan program kerja masing–masing ketua bidang dan perangkat organisasi lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh DPC.
- 12.4. Dalam menjalankan tugas sehari–hari Kepala tata Usaha dibantu seorang atau lebih staf.

13. KETENTUAN – KETENTUAN KEPALA TATA USAHA

- 13.1. KEPALA TATA USAHA adalah tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang kegiatan usaha perjalanan wisata dan organisasi ASITA serta mempunyai kemampuan dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.
- 13.2. KEPALA TATA USAHA tidak menjabat sebagai Karyawan Usaha Biro Perjananan Wisata, Agen Perjalanan Wisata secara langsung.
- 13.3. KEPALA TATA USAHA dan stafnya adalah tenaga yang bekerja secara penuh waktu yang memperoleh penghasilan (gaji) dan fasilitas lainnya yang besar dan bentuknya diatur oleh DPC.

- 13.4. Penggantian dan penghentian tenaga pada Sekretariat DPC dilaksanakan sesuai dengan norma peraturan dan perundang–undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 5

DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA

Dewan Pengawas Tata Krama ASITA di tingkat Pusat dan Dewan Pengawas Tata Krama ASITA di tingkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Pengurus ASITA.

1. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT

- 1.1. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT beranggotakan sekurang–kurangnya terdiri 5 atau lebih anggota penuh yang Ketuaanya dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional setiap 4 (empat) tahun sekali dan dapat dipilih kembali bila Munas ASITA memutuskan.
- 1.2. Anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT tidak dapat merangkap menjadi anggota DPP.
- 1.3. Diantara para anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dipilih seorang Ketua dan Sekretaris tetap atau periodik untuk jangka waktu yang disepakati bersama.

2. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH

- 2.1. Ditingkat Daerah dibentuk DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH beranggotakan 3 orang atau lebih anggota penuh dan bukan anggota DPD.
- 2.2. Ketua DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dipilih langsung oleh Musyawarah Daerah setiap 4 (empat) tahun sekali kemudian dapat dipilih kembali bila Musda ASITA yang memutuskan.
- 2.3. Diantara anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dipilih seorang Ketua dan Sekretaris tetap atau periodik untuk jangka waktu yang disepakati bersama.

3. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH.

- 3.1. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Pusat dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Daerah adalah sebuah badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tata krama / kode etik organisasi.
- 3.2. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH berkewajiban memantau sejauh mana tata krama / kode etik dilaksanakan.
- 3.3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPP dan DPD untuk mengambil langkah–langkah penyelesaian terhadap pelanggaran tata krama (kode etik).
- 3.4. Secara proaktif menilai praktek–praktek yang terjadi sehari-hari yang bertentangan dengan kode etik untuk diajukan ke DPP / DPD agar dicarikan penyelesaiannya.
- 3.5. Sistem operasional prosedur dan mekanisme kerja DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH dengan Dewan Pengurus diatur dalam ketentuan khusus yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD / ART ini.

4. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT DAN DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH

- 4.1. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Pusat berjumlah 5 (lima) orang atau lebih yang dipilih oleh Munas dengan susunan sebagai berikut : Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota.
- 4.2. DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA di tingkat Daerah berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih oleh Musda dengan susunan Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota.
- 4.3. Anggota DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA PUSAT dan DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA DAERAH tidak boleh mempunyai jabatan rangkap dalam kepengurusan organisasi ASITA baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.

Pasal 6

LAMBANG

1. Lambang ASITA berupa gambar bintang sudut lima dengan latar belakang bola dunia yang di dalamnya terdapat kata ASITA dengan dominasi warna biru.



2. Makna lambang ASITA :
Gambar bola dunia berarti
Gambar bintang sudut lima berarti
Warna biru berarti
3. Ketentuan penggunaan lambang dan hal teknis lainnya diatur dalam ketentuan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD & ART ini.

BAB IV KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 7

1. SUMBER DANA
 - 1.1. ASITA memperoleh sumber dana sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab VII pasal 17.
 - 1.2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai kondisi dan waktu.
2. Seluruh harta dan kekayaan ASITA dibukukan dengan dan atau untuk atas nama ASITA dan atau sesuai dengan ketentuan perundangan hak kepemilikan yang berlaku.
3. Untuk menjaga nilai harta dan kekayaan (asset) ASITA, dilakukan audit secara rutin berkala oleh auditor independen.

4. Segala bentuk investasi oleh Dewan Pengurus yang bersumber dari harta kekayaan ASITA, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan anggota melalui Rapat Kerja Nasional.
5. Auditor Independen bekerja secara profesional dan segala biaya yang timbul karenanya ditanggung oleh ASITA.
6. Tim Likuidasi ASITA dibentuk secara khusus yang beranggotakan 9 orang, terdiri dari :
 - 4 (empat) orang dari unsur DPP.
 - 5 (lima) orang dari unsur DPD.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi dapat mengangkat tenaga ahli / profesional yang bekerja untuk keperluan tersebut atas biaya ASITA.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 8

1. Pembubaran ASITA hanya dapat diputuskan oleh Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.
2. Dalam Munassus tersebut dibentuk Tim Likuidasi dan ditetapkan ketentuan – ketentuan mengenai harta benda kekayaan organisasi.
3. Harta kekayaan ASITA setelah dikurangi kewajiban dan atau biaya lainnya diberikan ke Badan Sosial.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 22 Oktober 2011

Dalam Musyawarah Nasional Khusus (MUNASSUS) I ASITA 2011